



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 195 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efektifitas dalam penyusunan laporan keuangan perlu dibentuk Tim Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti:
 1. melakukan pembinaan koordinatif terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

2. melakukan proses telaahan tentang permasalahan pada sistem akuntansi Perangkat Daerah; dan
 3. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.
- b. Tim Teknis:
1. menghimpun dan menganalisis data dan bahan yang diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan akuntansi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021;
 2. melakukan *entry* data saldo awal Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional seluruh Perangkat Daerah;
 3. melakukan pendampingan dan perbaikan proses *entry* jurnal persediaan awal tahun, jurnal beban penyusutan aset tetap, dan jurnal beban penyisihan piutang untuk seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 4. melakukan pembinaan teknis keuangan kepada Perangkat Daerah dan pendampingan *entry* data Surat Permintaan dan Pengesahan Pendapatan Belanja;
 5. melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah se-Kabupaten Tabalong secara periodik; dan
 6. melaporkan perkembangan pengelolaan sistem akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 April 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 195 /2021
 TANGGAL 09 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI ANALISIS PENYUSUN LAPORAN
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Bupati Tabalong	Pembina	Per kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2021
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT/TIM TEKNIS ANALISIS
 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	Per bulan
2.	Kepala Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	-Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang/Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong 9 (Sembilan) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI